



P U T U S A N

Nomor : 103/PDT/2011/PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NGURAH GEDE ENDRAJAYA ; umur kira-kira 30 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Merpati No. 39 Maumere, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu MARIANUS MOA, SH, MARIANUS RENALDI LAKA, SH dan PALENTINUS POGON, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Nopember 2010 ; -----
Semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

M e l a w a n :

HILDEGARDUS SUNUR ; umur kira-kira 47 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cempaka I No. 35 Perumnas Maumere, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya MERIDIAN DEWANTA DADO, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2010 ; -----
Semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 28/Pdt.G/2010/PN.MMR. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima niet
ontvankelijk verklaard (NO) ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard (NO) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ditetapkan sebesar Rp. 1.491.000,- (Satu juta empat
ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan
bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat /Pembanding
telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus
oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 Juli 2011
No. : 28/Pdt.G/2010/PN.MMR, untuk diperiksa dan diputus
dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere
yang menyatakan pada tanggal 2 Agustus 2011 permohonan
banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah
dan seksama kepada Tergugat/Terbanding ;

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding tanggal 10 Agustus 2011 dan surat
memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan
cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 10
Agustus 2011 ;

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan
oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 22 Agustus 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat putusan, memori banding tersebut telah diberitahukan/
diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat/Pembanding
pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

----- Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) Nomor : 28/Pdt.G/2010/PN.MMR yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere dimana telah
memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada
tanggal 26 Agustus 2011 dan kepada Tergugat/Terbanding pada
tanggal 6 September 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas
perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Maumere Nomor : 28/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 21 Juli
2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang
diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada
hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan
Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat
pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya
telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua
keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan
dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere
Nomor : 28/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 21 Juli 2011 dapat
dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan
karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai redaksi
putusan perlu diperbaiki karena Pengadilan Tinggi menilai
redaksi amar putusan yang termuat dalam putusan Pengadilan
Negeri Maumere tidak sempurna karenanya Pengadilan Tinggi
menganggap perlu untuk memperbaiki redaksi putusan tersebut
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding
tetap berada dipihak yang kalah maka harus dibebankan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar putusan mahkamahagung.go.id biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Mengadili :

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding ;
Menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 28/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 21 Juli 2011 sekedar redaksi dalam amar putusan tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **RABU**

tanggal **01 FEBRUARI 2012** yang terdiri dari **H. HUSNI RIZAL, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH. MH** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Desember 2011, Nomor : 103/PEN. PDT/2011/PTK, dan putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu** juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SELSILY DANTJE, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

TTD.

TTD.

1. **H. SUTARDJO, SH. MH**
RIZAL, SH.

H. HUSNI

TTD.

2. **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH**

PANI

TERA PENGGANTI,

TTD.

SELSILY DANTJE, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran banding	Rp.	50.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	139.000,-
	Jumlah ..	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESI

DANTJE, SH.

N I P. 040019307 .-

KL

DRS. LASMEN SINURAT, SH.

N I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)